



P U T U S A N

Nomor 683 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I N a m a : RAHMAT LIPUTO Alias DIKO ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 29 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Thayeb Moh. Gobel RT/RW
001/003, Kelurahan Molosifat U,
Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjaga Masjid Agung
Baiturrahim Kota Gorontalo ;
- II N a m a : Hj. TOMMY PAKAJA, S.H. ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 10 April 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 RT/RW
001/001, Kelurahan Wumialo, Kecamatan
Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, S.H. pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Mesjid Agung Baiturrahim, Kota Gorontalo di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara tersebut, secara bersama-sama baik yang melakukan atau yang turut serta melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dengan tertulis pada Saksi korban Yusri Maulana, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, S.H. membuat konsep surat Maklumat yang mengatasnamakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang di tanda tangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dengan yang isi :
 - Bahwa Oknum Yusrin Maulana Alias Uyun (saksi Korban) bukan lagi pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahman Kota Gorontalo, oknum tersebut di atas sudah dipecat dan Kepengurusan Ta'murul Masjid Baiturrahim, pemecatannya sudah diberitahukan dan dikonsultasikan dengan Walikota Gorontalo, dan yang melakukan konsultasi diantaranya adalah Qodi Gorontalo KH. Drs. H. Rasid Kamaru, M.Pd. Imam besar Masjid Baiturrahim, Ustad H. Hamzah Husain BA, Ketua Ta'amir Masjid Baiturrahim H. Yusri Deu, S.E. Sekretaris Takmir Ustad Amin Polumulo, SP, dl. ;
 - Pemecatan ini dilakukan karena oknum tersebut banyak melakukan hal yang sangat merugikan masjid ;
 - Bahwa tidak ada konflik yang terjadi di lingkungan pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahim Kota Gorontalo, yang terjadi adalah oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah mengesankan kepada umum seakan telah terjadi hal-hal yang luar biasa di lingkungan Masjid Baiturrahim Kota Gorontalo pada hal ini adalah reaksi dari rasa kecewanya karena dipecat dan tidak diberi peluang lagi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ;
 - Kegiatan kegiatan telah diprogram tetap berjalan dengan baik ;
 - Bahwa pertanggungjawaban Ketua Taq'mir menyangkut keuangan masjid akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pada organisasi taq'mirul masjid, bukan pada perorangan yang dilandasi oleh hawa nafsu;
 - Oknum Yusrin Maulana alias Uyun memaksa untuk melaksanakan rapat yang tanpa alasan yang kuat, hanya berdasarkan kemauan pribadi dan hawa nafsu ;
 - Oknum Yusrin Maulana alias Uyun selalau mengatasnamakan jamaah, dan tidak jelas jamaah berasal dari mana ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah melakukan fitnah yang keji terhadap Ta'mirul Masjid khususnya Ketua Tamir khususnya Ketua Ta'mir ;
- Menyangkut masalah Stuban ke beberapa Masjid besar di Jakarta adalah hasil kerja sama dengan PT Telkom Gorontalo bukan dari uang jamaah;
- Pihak ta'mirul akan melakukan konsultasi dengan pihak berwajib akibat dari fitnah yang dilakukan oleh oknum Yusrin Maulana dan Oknum Udin Djama;
- Bahwa Surat Maklumat-Maklumat yang mengatasnamakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang dibuat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO tersebut selanjutnya di letakan di atas kotak amal Mesjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo dengan tujuan agar Jamaah yang datang beribadah membaca dan mengetahui Saksi Korban Yusri Maulana hal telah dipecat dari kepengurusan Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi Korban Yusri Maulana diangkat dalam kepengurusan Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan/SK Walikota Gorontalo Nomor 86/23/II/2015 tentang Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Saksi H. Marthen Taha, SE, M Ec.Dev., selaku Walikota Gorontalo ;
- Bahwa saat dikeluarkannya Surat Maklumat yang mengatasnamakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang dibuat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO, Surat Keputusan I SK Walikota Gorontalo Nomor 86/23/II/2015 tentang Pengurus-Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh saksi H. Marthen Taha, S.E., M Ec.Dev. selaku Walikota Gorontalo belum dicabut oleh Walikota Gorontalo ;
- Bahwa karena isi surat tersebut tidak mengandung kebenaran sehingga Saksi Korban Yusri Maulana merasa terbentuknya suatu opini negatif, preseden buruk dan mendiskreditkan dirinya yang membuat kehormatan dan nama baiknya terserang dan selanjutnya mengadakan perbuatan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH Alias TOMMY, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH Alias TOMMY dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Maklumat yang ditandatangani oleh RAHMAT LIPUTO Alias DIKO yang mengatas namakan Badan Ta'mirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo ;
 - 3 (tiga) lembar foto yang menunjukkan Surat Maklumat tertempel di papan pengumuman Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo ;Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 292/PID.B/2016/PN.Gto, tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memfitnah dengan tulisan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 12/PID/2017/PT GTO., tanggal 22 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Januari 2017 Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Gto, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 08/Pid/2017/PN.Gto. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut dipelajari dan dicermati ternyata Yudex Factie/Pengadilan Tinggi Gorontalo belum memeriksa perkara ini secara teliti dan seksama karena Yudex Factie/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi baik yang diberikan dipersidangan maupun yang diberikan dihadapan penyidik (BAP), keterangan Terdakwa baik yang diberikan dipersidangan maupun yang diberikan dihadapan penyidik (BAP) dan alat bukti surat serta tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu berkas perkara yang tandatangannya dalam berkas perkara tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, melainkan Yudex Factie/Pengadilan Tinggi Gorontalo hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No : 292/Pid.B/2016/PN-Gto tanggal 26 Januari 2017 dengan mengambil alih

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertimbangan hukum dari putusan tersebut, pada hal pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No 292/Pid.B/2016/PN-Gto tanggal 26 Januari 2017 hanya berpedoman kepada keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan ;

2. Judex Facti/Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Urnum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 292/Pid.B/2016/PN-Gto tanggal 26 Januari 2017, yaitu :

- a. Keberatan hasil pembuktian :

Majelis Hakim dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara seksama yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk. Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP ;

Majelis Hakim dalam pembuktian tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan yaitu saksi-saksi Yusri Malanu alias Uyun dan keterangan saksi Salahuddin Dama, S.E. alias Udin, saksi Supriadi Dumbela alias Uti dan saksi Zulkifli Mustafa alias Zul yang dihadirkan di persidangan ;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA., S.H Alias TOMMY baik di persidangan maupun dalam berita acara persidangan;

Sehubungan Terdakwa mencabut sebagian keterangannya dalam berita acara penyidikan dan fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berkas perkara Nomor Pol.: BP/12/II/2016/Ditreskrim tanggal 18 Februari 2016, apakah berkas perkara tersebut dipakai sebagai alat bukti surat atau sebagai alat bukti petunjuk. Pasal 187 huruf a KUHAP menyatakan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu";

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian keterangan saksi-saksi baik yang diberikan di persidangan maupun dalam berita acara penyidikan dengan keterangan Terdakwa baik di persidangan maupun dalam berita acara penyidikan;

Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya saling kontrakdiktif dan tidak mempertimbangkan fakta di persidangan, yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, S.H. membuat konsep Surat Maklumat yang mengatasmakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dengan yang isi :

- Bahwa Oknum Yusrin Maulana Alias Uyun (saksi Korban) bukan lagi pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahman Kota Gorontalo, oknum tersebut di atas sudah dipecat dari Kepengurusan Ta'Mirul Masjid Baiturrahim, pemecatannya sudah diberitahukan dan dikonsultasikan dengan Walikota Gorontalo, dan yang melakukan konsultasi diantaranya adalah Qodi Gorontalo KH. Drs. H. Rasid Kamaru, M.PL. Imam Besar Masjid Baiturrahim, Ustaz H. Hamzah Husain BA, Ketua Ta'amir Masjid Baiturrahim H. Yusri Deu, S.E. Sekretaris Takmir Ustaz Amin Polumulo, SP,dl. ;
- Pemecatan ini dilakukan karena oknum tersebut banyak melakukan hal yang sangat merugikan masjid;
- Bahwa tidak ada konflik yang terjadi di lingkungan pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahim kota Gorontalo, yang terjadi adalah oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah mengesankan kepada umum seakan telah terjadi hal-hal yang luar biasa di lingkungan Masjid Baiturrahim Kota Gorontalo pada hal ini adalah reaksi dan rasa kecewanya karena dipecat dan tidak diberi peluang lagi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan;
- Kegiatan-kegiatan telah diprogram tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa pertanggungjawaban Ketua Taq'mir menyangkut keuangan masjid akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pada organisasi

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taq'mirul masjid, bukan pada perorangan yang dilandasi oleh hawa nafsu;

- Oknum Yusrin Maulana alias Uyun memaksa untuk melaksanakan rapat yang tanpa alasan yang kuat, hanya berdasarkan kemauan pribadi dan hawa nafsu;
- Oknum Yusrin Maulana alias Uyun selalu mengatasnamakan jamaah, dan tidak jelas jamaah berasal dari mana;
- Bahwa oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah melakukan fitnah yang keji terhadap Ta'mirul Masjid khususnya Ketua Tamir khususnya Ketua Ta'mir;
- Menyangkut masalah Stuban ke bebarapa masjid besar di Jakarta adalah hasil kerja sama dengan PT Telkom Gorontalo bukan dan uang jamaah;
- Pihak Ta'mirul akan melakukan konsultasi dengan pihak berwajib akibat dan fitnah yang dilakukan oleh oknum Yusrin Maulana dan Oknum Udin Djama. Bahwa Surat Maklumat yang mengatasnamakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang di buat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA. SH I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO tersebut selanjutnya diletakan di atas Kotak Amal Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo dengan tujuan agar Jamaah yang datang beribadah membaca dan mengetahui Saksi Korban Yusri Maulana hal telah di pecat dari kepengurusan Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo ;

Bahwa saksi Korban Yusri Maulana diangkat dalam kepengurusan Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan/SK Walikota Gorontalo Nomor : 86/23/II/2015 tentang Pengurus Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh saksi H. Marthen Taha, SE, M Ec.Dev. selaku Walikota Gorontalo ;

Bahwa saat dikeluarkanya Surat Maklumat yang mengatasnamakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang dibuat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO, Surat Keputusan/SK Walikota Gorontalo Nomor 86/23/II/2015 tentang Pengurus Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh saksi H. Marthen Taha, SE, M Ec.Dev. selaku Walikota Gorontalo belum dicabut oleh Walikota Gorontalo ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena isi surat tersebut tidak mengandung kebenaran sehingga Saksi Korban Yusri Maulana merasa terbentuknya suatu opini negatif, preseden buruk dan mendiskreditkan dirinya yang membuat kehormatan dan nama baiknya terserang dan selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH kepada pihak yang berwajib ;

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti "Barang siapa, secara bersama-sama baik Melakukan kejahatan atau turut serta melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" karena pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di mesjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo di Kelurahan Limba B, Kecamatan, Kota Selatan, Kota Gorontalo ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH membuat konsep Surat Maklumat yang mengatasmakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang di tanda tangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dengan yang isi :

- Bahwa Oknum Yusrin Maulana alias Uyun (saksi Korban) bukan lagi pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahman Kota Gorontalo, oknum tersebut di atas sudah dipecat dan Kepengurusan Ta'mirul Masjid Baiturrahim, pemecatannya sudah diberitahukan dan dikonsultasikan dengan Walikota Gorontalo, dan yang melakukan konsultasi diantaranya adalah Qodi Gorontalo KH. Drs. H. Rasid Kamaru, M.Pd. Imam Besar Masjid Baiturrahim, Ustaz H. Hamzah Husain BA, Ketua Ta'amir Masjid Baiturrahim H. Yusri Deu, S.E. Sekretaris Takmir Ustaz Amin Polumulo, SP, dl. ;
- Pemecatan ini dilakukan karena oknum tersebut banyak melakukan hal yang sangat merugikan masjid ;
- Bahwa tidak ada konflik yang terjadi di lingkungan pengurus Ta'mirul masjid baiturrahim kota Gorontalo, yang terjadi adalah oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah mengesankan kepada umum seakan telah terjadi hal-hal yang luar biasa di lingkungan masjid Baiturrahim kota Gorontalo pada hal ini adalah reaksi dari rasa kecewanya karena

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dan tidak diberi peluang lagi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ;

- Kegiatan-kegiatan telah diprogram tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa pertanggungjawaban Ketua Taq'mir menyangkut keuangan masjid akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pada organisasi taq'mirul masjid, bukan pada perorangan yang dilandasi oleh hawa nafsu ;
- Oknum Yusrin Maulana alias Uyun memaksa untuk melaksanakan rapat yang tanpa alasan yang kuat, hanya berdasarkan kemauan pribadi dan hawa nafsu ;
- Oknum Yusrin Maulana alias Uyun selalu mengatas namakan jamaah, dan tidak jelas jamaah berasal dari mana ;
- Bahwa oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah melakukan fitnah yang keji terhadap Ta'mirul masjid khususnya Ketua Tamir khususnya Ketua Ta'mir ;
- Menyangkut masalah Stuban ke beberapa masjid besar di Jakarta adalah hasil kerja sama dengan PT Telkom Gorontalo bukan dariuang jamaah ;
- Pihak Ta'mirul akan melakukan konsultasi dengan pihak berwajib akibat dari fitnah yang dilakukan oleh oknum Yusrin Maulana dan Oknum Udin Djama ;

Bahwa surat Maklumat Maklumat yang mengatasnamakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang dibuat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO tersebut selanjutnya diletakan di atas Kotak Amal Mesjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo dengan tujuan agar Jamaah yang datang beribadah membaca dan mengetahui Saksi Korban Yusri Maulana hal telah di pecat dan kepengurusan Masjid Agung Baitunrahim Kota Gorontalo ;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di mesjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH membuat konsep Surat Maklumat yang mengataskan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dengan yang isi :

- Bahwa Oknum Yusrin Maulana alias Uyun (saksi Korban) bukan lagi pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahman Kota Gorontalo, oknum tersebut di atas sudah di pecat dari kepengurusan Ta'mural Masjid Baiturrahim, pemecatannya sudah diberitahukan dan dikonsultasikan dengan Walikota Gorontalo, dan yang melakukan konsultasi diantaranya adalah Qodi Gorontalo KH. Drs. H. Rasid Kamaru, M.PL Imam besar masjid Baiturrahim, Ustaz H. Hamzah, Husain BA, Ketua Ta'amir Masjid Baiturrahim H. Yasri Deu, SE. Sekretaris Takmir Ustaz Amin Polumulo, SP,dl. ;
- Pemecatan ini dilakukan karena oknum tersebut banyak melakukan hal yang sangat merugikan mesjid ;
- Bahwa tidak ada konflik yang terjadi di lingkungan pengurus Ta'mirul Masjid Baiturrahim Kota Gorontalo, yang terjadi adalah oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah mengesankan kepada umum seakan telah terjadi hal-hal yang luar biasa di lingkungan masjid Baiturrahim kota Gorontalo pada hal ini adalah reaksi dan rasa kecewanya karena dipecat dan tidak diberi peluang lagi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ;
- Kegiatan kegiatan telah diprogram tetap berjalan dengan baik ;
- Bahwa pertanggungjawaban Ketua Taq'mir menyangkut keuangan masjid akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pada organisasi taq'mirul masjid, bukan pada perorangan yang dilandasi oleh hawa nafsu ;
- Oknum Yusrin Maulana alias Uyun memaksa untuk melaksanakan rapat yang tanpa alasan yang kuat, hanya berdasarkan kemauan pribadi dan hawa nafsu;
- Oknum Yusrin Maulana alias Uyun selalu mengataskan jamaah, dan tidak jelas jamaah berasal dari mana ;
- Bahwa oknum Yusrin Maulana alias Uyun telah melakukan fitnah yang keji terhadap Ta'mirul Masjid khususnya ketua Tamir khususnya Ketua Ta'mir ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyangkut masalah Stuban ke beberapa masjid besar di Jakarta adalah hasil kerja sama dengan PT Telkom Gorontalo bukan dari uang jamaah ;
- Pihak ta'mirul akan melakukan konsultasi dengan pihak berwajib akibat dari fitnah yang dilakukan oleh oknum Yusrin Maulana dan Oknum Udin Djama ;

Bahwa Surat Maklumat yang mengatasmakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang dibuat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO tersebut selanjutnya diletakan di atas Kotak Amal Mesjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo dengan tujuan agar jamaah yang datang beribadah membaca dan mengetahui Saksi Korban Yusri Maulana hal telah dipecat dari kepengurusan Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo ;

Bahwa saksi Korban Yusri Maulana diangkat dalam kepengurusan Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan/SK Walikota Gorontalo Nomor 86/23/II/2015 tentang Pengurus-Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh saksi H. Marthen Taha, SE, M Ec.Dev. selaku Walikota Gorontalo;

Bahwa saat dikeluarkannya Surat Maklumat yang mengatasmakan Badan Taqmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang dibuat oleh Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO, Surat Keputusan/SK Walikota Gorontalo Nomor : 86/23/II/2015 tentang Pengurus-Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh saksi H. Marthen Taha, SE, M Ec.Dev. selaku Walikota Gorontalo belum dicabut oleh Walikota Gorontalo ;

Bahwa karena isi surat tersebut tidak mengandung kebenaran sehingga Saksi Korban Yusri Maulana merasa terbentuknya suatu opini negatif, preseden buruk dan mendiskreditkan dirinya yang membuat kehormatan dan nama baiknya terserang dan selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO Alias DIKO dan Terdakwa II Hj. TOMMY PAKAJA, SH Kepada pihak yang berwajib ;

- b. Keberatan tentang tidak dipertimbangkannya keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat Penyidik ;

Di persidangan Terdakwa I RAHMAT LIPUTO dan Terdakwa II Hj. TOMMI PAKAJA, SH memberikan keterangan berbeda dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya dalam berita acara penyidikan bahkan menarik keterangannya dalam BAP tanpa memberikan alasan yang dapat diterima hukum ;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan melainkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan Terdakwa terhadap keterangannya dalam BAP dan keterangan saksi-saksi korban sebagai keterangan Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah keliru. Yang dimaksud alat bukti sah ialah yang dapat digunakan Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, jadi bukan untuk membebaskannya. Jadi bantahan Terdakwa tidak termasuk “keterangan Terdakwa” dalam arti alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHP (Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana, pertanyaan Nomor 34, Mahkamah Agung RI Tahun 1984) ;

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan pidana selain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sesuai dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama memfitnah dengan tulisan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu Para Terdakwa telah membuat Surat Maklumat yang mengatasmakan Takmirul Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo yang pada pokoknya isinya menyatakan saksi korban Yusri Maulana telah dipecat dari kepengurusan Takmirul Masjid karena telah banyak melakukan hal yang merugikan Masjid dan surat tersebut telah disebar dan ditempelkan di papan pengumuman Masjid serta dimuat pada surat kabar Radar Gorontalo, sedangkan kenyataannya saksi Korban tidak melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maklumat tersebut dan seharusnya yang berhak membuat surat maklumat tersebut adalah Ketua Takmirul Masjid, bukan Para Terdakwa.

- Bahwa demikian pula, Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 tahun berakhir, telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahkan Para Terdakwa telah saling memaafkan dengan saksi korban Yusri Maulana di persidangan.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo**, tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 683 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)